



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas perlu di dukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur Intelijen secara profesional Kabupaten Kapuas, perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan Produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Kapuas.
6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan Kedaulatan, Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keselamatan segenap bBangsa serta Kepentingan Nasional lainnya
8. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas adalah Bupati Kapuas, Komandan Kodim 1011 KLK, Kepala Kepolisian Resor Kapuas dan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas

BAB II

PEMBENTUKAN KOMINDA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kominda
- (2) Penyelenggara KOMINDA menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati Kapuas

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di Daerah Kabupaten Kapuas;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Kapuas, sebagai jaringan intelijen ; dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional KOMINDA.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Kasat Intelkam Polres Kapuas.

Pasal 4

- (1) KOMINDA memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara Vertikal dan Horizontal.

- (2) Hubungan secara Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan KOMINDA untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KOMINDA Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antar intelijen Daerah Kabupaten Kapuas.

Pasal 5

Susunan Keanggotaan KOMINDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan, Bupati Kapuas ini.

Pasal 6

KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang terjadi, ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap stabilitas Nasional di Daerah.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Kapuas dilaporkan oleh Bupati Kapuas Kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

**BAB IV
PENDANAAN**

Pasal 8

Biaya yang muncul akibat penyelenggaraan KOMINDA di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati Kapuas ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



KRISTOP, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELLJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN KOMUNITAS INTELLJEN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

No.	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Panitia
1.	Bupati Kapuas	Ketua
2.	Wakil Bupati Kapuas	Wakil Ketua
3.	Kasat Intelkam Polres Kapuas	Pelaksana Harian
4.	Kepala Badan Kesbang, dan Politik Kabupaten Kapuas	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Anggota
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas	Anggota
7.	Pasi Intel Kodim 1011 KLK	Anggota
8.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kapuas	Anggota
9.	Sekretaris Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Kapuas	Anggota
10.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Anggota
11.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
12.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
14.	Kasubbid Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis	Kepala Sekretariat
15.	Kasubbid Penanganan Konflik	Anggota
16.	Kasubag Perencanaan	Anggota
17.	Pengadministrasi Pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Anggota

, BUPATI KAPUAS,



BEN BRAHIM S. BAHAT